

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DIBIDANG INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdagangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 19 SERI E tanggal 10 Agustus 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdagangan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (lembaran Negara RI Tahun1982 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3214);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (lembaran Negara RI Tahun1992 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
 Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986
 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Industri;
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 19 SERI E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DIBIDANG INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdagangan.

Pasal 2

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdagangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal lo Agustus 2011

WALKOTA PALEMBANG,

H EDDY SANTANA PUTRA

Diundsogkan di pelembang -Pada tanggal /O - OB + 201 SEKRETARIS DAERAH , KOTA PALEMBANG

> BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2011 NOMOR 7/